

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-17 MANADO NOMOR 58- K/PM.III-17/AD/IX/2024)

Bagus Priambodo Nur Sasongko¹, Sujono²
Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University
Email : bagus.sasongko.al@gmail.com¹, merpatisjn@gmail.com²

Citation: Bagus Priambodo Nur Sasongko., Sujono. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni (Studi Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 58-K/PM.III-17/AD/IX/2024). *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.2.2025. 194-205
Submitted: 01-06-2025 **Revised:** 01-07-2025 **Accepted:** 01-08-2025

Abstrak

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dewasa ini kita sering mendengar kasus berita penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil, sebagaimana yang penulis angkat dalam tulisan ini berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 58-K/PM.III-17/AD/IX/2024. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder. Penulis memakai Pendekatan Kasus (*Case approach*). Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut *mishandeling* diatur pada Pasal 351 KUHP, sedangkan pengaturan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tercantum pada Pasal 466. Tindak pidana penganiayaan tidak diatur dalam KUHPM sehingga sanksi pidana tetap mengacu kepada KUHP. Dalam putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 58-K/PM.III-17/AD/IX/2024 Menurut penulis, baik tuntutan Oditur Militer maupun Putusan Hakim dirasa sangat terlalu ringan, seharusnya terdakwa bisa dikenakan hukuman maksimal, mengingat pelaku adalah anggota TNI yang seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat sipil. Perlu dilakukan evaluasi dan reformulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan militer, terutama terkait yurisdiksi terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam situasi non-dinas. Putusan yang dijatuhkan hendaknya mencerminkan keadilan bagi korban, serta memberi efek jera bagi pelaku dan anggota TNI lainnya, guna mencegah pengulangan tindak pidana serupa di masa mendatang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, TNI.

Abstract

Persecution is one of the phenomena that is difficult to disappear in social life. Nowadays we often hear news cases of persecution committed by Indonesian army against civilians, as the author raises in this paper based on the Decision of Military Court III-17 Manado Number 58-K/PM.III-17/AD/IX/2024. The crime of maltreatment or commonly known as mishandeling is regulated in Article 351 of the Indonesia Criminal Code, while the regulation of the crime of maltreatment based on Indonesia Criminal Code 2023 listed in Article 466. The criminal offence of maltreatment is not regulated in Indonesia Military Criminal Code so that the criminal sanction still refers to the Criminal Code. In the decision of the Military Court III-17 Manado Number 58-K/PM.III-17/AD/IX/2024, according to the author, both the Military Oditur's charges and the Judge's decision were too lenient, the defendant should have been subject to the maximum penalty, considering that the perpetrator is a Indonesian Army who should provide a sense of security to the civilian community. It is necessary to evaluate and reformulate the laws and regulations governing military justice, especially regarding jurisdiction over general criminal offences committed by Indonesian Army in non-service situations. The verdict should reflect justice for the victim, as well as provide a deterrent effect for the perpetrator and other Indonesian Army, in order to prevent the repetition of similar criminal offences in the future.

Keyword : Criminal Liability, Persecution, Indonesian Army.

A. PENDAHULUAN

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti

pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Dewasa ini tindak pidana penganiayaan sudah teramat sering kita dengar atau kita lihat di berita-berita kriminal atau mungkin ada di antara kita yang sudah pernah menjadi korban. Bahkan tidak sedikit tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk itu dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, setidaknya hakim harus pintar dalam memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku penganiayaan jera. Sebab tindakan tegas dan ketelitian aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan tindak pidana penganiayaan apalagi pada kasus-kasus penganiayaan berencana khususnya, sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat, apalagi menganiaya itu berarti bisa saja menghilangkan hak dasar orang lain. Adanya perbedaan penganiayaan dan penganiayaan berencana membuat hakim harus jeli dalam memutuskan suatu kasus yang masuk dalam kategori tersebut karena rasa keadilan masyarakat tergantung dalam putusan hakim.

Arti penganiayaan menurut Tirtaamidjaja seperti halnya dikutip oleh Leden Marpaung, adalah: "Sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh".¹ Sedangkan menurut Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa: "Penganiayaan secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi 6 jenis yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan terencana, dan serius terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu bisa jadi memberatkan."²

Ketentuan pidana bagi tindak pidana penganiayaan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang menyebutkan bahwa; Tindak pidana penganiayaan dapat dihukum dengan penjara selama dua tahun, dikenakan denda sebesar empat ratus ribu rupiah, jika perbuatan itu menimbulkan luka berat mereka yang bersalah akan dikenakan hukuman penjara selama lima tahun, jika itu membawa kematian

¹ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 5.

² Wahyu Ramadhan, "Mediasi Penal Sebagai Alternative Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Proses Malang Kota", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, p. 5.

diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun, penganiayaan yang dengan sengaja untuk merusak kesehatan tidak akan dipidana.

Pasal di atas menegaskan bahwa itu berkaitan dengan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara umum, tindakan yang berkaitan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana dimaksud, layak untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak dalam rangka mencapai keadilan yang diinginkan. Jadi dengan memperhatikan dan mencermati unsur-unsur perbuatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berurusan dengan kejahatan penganiayaan.

Penulis mengambil salah satu contoh tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Manado berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 58-K/PM.III-17/AD/IX/2024. Terdakwa atas nama Agung Setyo Budi Haryanto, berpangkat Serda di kesatuan Pendam XIII/Mdk.

Adapun kronologi kasusnya yaitu terdakwa dengan korban merupakan pasangan kekasih, yang telah menjalin hubungan sejak tahun 2017. Pada tanggal 20 maret 2024, bertempat di kos korban terdakwa ingin mengambil karpet miliknya yang berada di kamar korban. Terdakwa dan korban bersama-sama menuju ke kamar korban di lantai 3, dan saat berada di depan kamar kost korban, korban menyampaikan agar Terdakwa menunggu saja di depan kamar dan tidak perlu masuk ke kamar kost. Terdakwa masuk ke dalam kost korban secara paksa, lalu Terdakwa memukul korban berkali-kali. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka lecet pada lengan bawah kanan, luka lecet pada telinga kanan dan bengkak pada dagu sisi kiri akibat benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas pekerjaan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi negara yang dibentuk untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap anggota TNI dituntut untuk menjunjung tinggi disiplin, hukum, dan kode etik militer. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota TNI, termasuk tindak pidana penganiayaan yang dapat merugikan masyarakat dan mencederai citra institusi militer.

Tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan perbuatan yang menyerang integritas fisik seseorang dan dapat

menimbulkan luka, penderitaan, bahkan kematian. Ketika pelakunya adalah anggota militer, penanganan hukumnya berada dalam yurisdiksi peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun demikian, hal ini sering menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai sejauh mana asas keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan dalam konteks militer, terutama menyangkut pertanggungjawaban pidana pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa penting untuk meneliti lebih dalam mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI, dengan judul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 58-K/PM.III-17/AD/IX/2024).**

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Penulis memakai Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Hukum Pidana Positif di Indonesia

a) Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut *mishandeling* diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Adapun tindak pidana penganiayaan tercantum pada Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Yurisprudensi berbeda pendapat untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.³

Kesengajaan seseorang untuk melakukan penganiayaan tidak hanya difokuskan dalam bentuk pemukulan ataupun pengirisan semata, akan tetapi juga bisa disamakan dengan menganiaya jika seseorang melakukan kekerasan merusak kesehatan orang lain. Namun, jika merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, maka yang diterapkan adalah pasal 386 KUHP. Percobaan menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dipikirkan lebih dulu (*met voor bedachten rade*) dapat dipidana.⁴

Adapun pengaturan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tercantum pada Pasal 466 yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

³ P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 132.

⁴ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 71.

Menurut Penjelasan Pasal 466 tersebut, ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja" karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j dalam rangka pemberatan pidana.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota TNI Dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 58-K/PM.III-17/AD/IX/2024

a) Posisi Kasus

Terdakwa dengan korban merupakan pasangan kekasih, yang telah menjalin hubungan sejak tahun 2017. Pada tanggal 20 maret 2024, bertempat di kos korban terdakwa ingin mengambil karpet miliknya yang berada di kamar korban. karena korban tidak merespon pesan whatsapp Terdakwa, lalu Terdakwa mengancam akan mengambil sandal-sandal milik Saksi-1 yang berada di depan kamar kos. kemudian korban menuju kamarnya yang berada di lantai 3 untuk bertemu dengan Terdakwa, namun ternyata Terdakwa sudah berada di lantai 1 selanjutnya korban kembali turun ke lantai 1 dan meminta kepada Terdakwa agar sandal miliknya dikembalikan dan korban juga akan mengembalikan karpet milik Terdakwa.

Terdakwa dan korban bersama-sama menuju ke kamar korban di lantai 3, dan saat berada di depan kamar kost korban, korban menyampaikan agar Terdakwa menunggu saja di depan kamar dan tidak perlu masuk ke kamar kost. Kemudian saat korban masuk ke dalam kamar kost dan hendak menutup pintu, Terdakwa memaksa untuk membuka pintu kamar kost sehingga korban mengalami luka cakar pada bagian lengan kanan akibat terkena cakaran tangan dari Terdakwa.

Terdakwa berhasil masuk ke dalam kost korban, lalu Terdakwa memukul bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sikut tangan kanan sehingga korban jatuh di atas kasur kemudian Terdakwa menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan telinga korban mengeluarkan darah, lalu memukul dagu sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan

memukul alat kelamin korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka lecet pada lengan bawah kanan, luka lecet pada telinga kanan dan bengkak pada dagu sisi kiri akibat benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas pekerjaan.

b) Tuntutan Oditur Militer

Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana: Pidana Penjara : selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 07A/ER/III/2024 tanggal 24 Maret 2024 a.n. Sdri. Natasya Palele. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

c) Pertimbangan Hakim

Dalam putusan Pengadilan Militer III-17 MANADO NOMOR 58-K/PM.III-17/AD/IX/2024 menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang menjadi unsur- unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barangsiapa

Barang siapa menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab dan tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/1147/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado

Nomor: Sdak/55/IX/2024 tanggal 12 September 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Agung Styobudi Haryanto NRP 21200165930900, sehingga Terdakwa merupakan Prajurit TNI dan juga merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang merupakan subyek hukum yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Sengaja adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan yang bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) yaitu bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dan ditinjau dari bentuk “kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu pertama *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kedua *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan yang dituju itu berakibat namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan. Dan ketiga *dolus eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

c. Unsur menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 merasakan sakit dan mengalami luka lecet pada lengan bawah kanan, luka lecet pada telinga kanan dan bengkak pada dagu sisi kiri akibat benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas pekerjaan sesuai Visum Et Repertum Nomor: 07/VER/III/2024 tanggal 24 Maret 2024 dari Rumah Sakit Tk.II R.W. Mongisidi Teling Manado yang ditanda tangani oleh dr. Fabiola C. Wulur sebagai dokter yang merawat.

d) Amar Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Agung Setyo Budi Haryanto, Serda NRP 21200165930900, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penganiayaan”.
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berad dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

1) Menetapkan barang bukti berupa surat:

1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 07A/ER/III/2024 tanggal 24 Maret 2024 a.n. Sdri. Natasya Palele. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sementara;

3) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e) Analisis Putusan

Menurut pendapat penulis Majelis Hakim Pengadilan Militer III Manado yang memutus perkara nomor 58-K/PM.III-17/AD/IX/2024, telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang relevan dan logis (sudah sesuai), mulai dari tuntutan Oditur Militer, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, hingga hal keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diatas juga selaras dengan peraturan perundangan-undang yang ada di Indonesia dan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara para saksi, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya. Dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁵ Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the excaction*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai

⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, p. 70.

suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁶

Meskipun pertimbangan hakim telah sesuai berdasarkan uraian unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berencana yang telah dijabarkan sebelumnya, namun putusan majelis hakim lebih ringan jika dibandingkan dengan Oditur Militer yaitu 8 bulan sedangkan putusan hakim hanya 7 bulan 10 hari. Menurut penulis, baik tuntutan Oditur Militer maupun Putusan Hakim dirasa sangat terlalu ringan, seharusnya terdakwa bisa dikenakan hukuman maksimal, mengingat pelaku adalah anggota TNI yang seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat sipil.

Putusan tersebut masih akan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Pemenjaraan memanglah dibuat bukanlah untuk menjadikan tempat membalas dendam, namun tempat untuk para narapidana dapat mengerti bahwa setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, maka akan mendapatkan sanksi atas perbuatan tersebut.

Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis hakim mengenai hal yang memberatkan dan meringankan terdakupun tidak cukup mengenai hal-hal yang krusial, seperti mengenai hal yang meringankan. Hal yang meringankan pada putusan tersebut hanya mengenai kesopanan terdakwa, belum pernah dihukum penjara, dan usia terdakwa yang masih muda sehingga masih bisa untuk dibina. Hal yang meringankan terdakwa hanya perihal kesopanan dapat membuat putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, tidak sebanding dengan hal yang memberatkan terdakwa dimana perbuatan terdakwa yang merugikan korban dan meresahkan Masyarakat. Perbuatan terdakwa sudah memberikan dampak yang luas terhadap Masyarakat sehingga menimbulkan keresahan terlebih terdakwa merupakan anggota TNI, sudah selayaknya putusan yang diberikan Majelis Hakim setidaknya tidak lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, sehingga akan memberikan efek jera bagi anggota TNI.

Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 menyatakan bahwa tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara

⁶ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, p. 65.

namun penulis melihat faktanya masih banyak anggota TNI yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil dan adanya sifat arogansi seperti yang ada pada kasus ini.

Pada dasarnya para anggota TNI sangat menyadari bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi namun tetap dilakukan, hal ini berarti adanya tingkat kedisiplinan yang rendah pada anggota TNI tersebut, dalam menjalankan tugas kemiliterannya seharusnya sebagai seorang prajurit TNI yang sudah lama bertugas dan sudah dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, maka dapat bertindak lebih rasional dan menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum agar nama baik TNI tidak tercemar dimasyarakat dan menjadi tauladan bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak serta memperlakukan masyarakat dengan baik bukan melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI. dalam hal ini anggota TNI tersebut sudah melanggar ketentuan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud.⁷

D. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI pelaku Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut *mishandeling* diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Adapun tindak pidana penganiayaan tercantum pada Pasal 351 KUHP. pengaturan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tercantum pada Pasal 466. Tindak pidana penganiayaan tidak diatur dalam KUHPM sehingga sanksi pidana tetap mengacu kepada KUHP, berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana.

⁷ *ibid*

Dalam putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 58-K/PM.III-17/AD/IX/2024 telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang relevan dan logis, namun putusan majelis hakim lebih ringan jika dibandingkan dengan Oditur Militer yaitu 8 bulan sedangkan putusan hakim hanya 7 bulan 10 hari. Menurut penulis, baik tuntutan Oditur Militer maupun Putusan Hakim dirasa sangat terlalu ringan, seharusnya terdakwa bisa dikenakan hukuman maksimal, mengingat pelaku adalah anggota TNI yang seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat sipil.

E. SARAN

Perlu dilakukan evaluasi dan reformulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan militer, terutama terkait yurisdiksi terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam situasi non-dinas. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana amanat konstitusi.

Penegakan hukum di lingkungan peradilan militer harus dilakukan secara transparan, tegas, dan adil tanpa diskriminasi. Putusan yang dijatuhkan hendaknya mencerminkan keadilan bagi korban, serta memberi efek jera bagi pelaku dan anggota TNI lainnya, guna mencegah pengulangan tindak pidana serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Lamintang, P.A.F. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramadhan, Wahyu. "Mediasi Penal Sebagai Alternative Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Proses Malang Kota". *Jurnal Ilmu Hukum*. 2019.